



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 121/TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumbawa bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diusulkan merupakan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk perubahan status menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

KESATU : Menerapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjuti perubahan status, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2024
BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1210 TAHUN 2024
TANGGAL 1 AGUSTUS 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI SATUAB PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO.	SATUAN PENDIDIKAN ASAL	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN BARU	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TK DHARMA WANITA EMPANG	69759987	TK NEGERI 3 EMPANG	KECAMATAN EMPANG
2.	TK DHARMA WANITA LAMENTA	69759988	TK NEGERI 4 EMPANG	KECAMATAN EMPANG
3.	TK TUNAS ILMU	69911830	TK NEGERI 1 MOYO HILIR	KECAMATAN MOYO HILIR
4.	TK DHARMAWANITA PERSATUAN MOYO	69759923	TK NEGERI 2 MOYO HILIR	KECAMATAN MOYO HILIR
5.	TK DHARMA WANITA PERNEK	69759941	TK NEGERI 2 MOYO HULU	KECAMATAN MOYO HULU
6.	TK DHARMA WANITA SEBASANG	69759936	TK NEGERI 1 MOYO HULU	KECAMATAN MOYO HULU
7.	TK DHARMA WANITA UTAN	69759896	TK NEGERI 2 UTAN	KECAMATAN UTAN
8.	TK TAZKIA	69810707	TK NEGERI 3 UTAN	KECAMATAN UTAN
9.	TK PERTIWI I KAB. SUMBAWA	69759903	TK NEGERI 3 SUMBAWA	KECAMATAN SUMBAWA
10.	TK PERTIWI ALAS	69759881	TK NEGERI 2 ALAS	KECAMATAN ALAS
11.	TK MEKAR SARI	69967043	TK NEGERI 1 ALAS BARAT	KECAMATAN ALAS BARAT
12.	TK DHARMA WANITA LUNYUK	69759877	TK NEGERI 2 LUNYUK	KECAMATAN LUNYUK
13.	TK DHARMA WANITA PLAMPANG	69759967	TK NEGERI 3 PLAMPANG	KECAMATAN PLAMPANG
14.	TK DHARMA WANITA LABANGKA	69759974	TK NEGERI 1 LABANGKA	KECAMATAN LABANGKA

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH